

LAHAN PERTANIAN- KETAHANAN PANGAN - ALIH FUNGSI LAHAN - PANGAN BERKELANJUTAN- LP2B

2025

PERDA BANGKA NO. 3, LD 2025 / SERI D, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK:

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023; Perda Kab Bangka No. 2 Tahun 2024.
- Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdiri dari Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Penelitian, Pemanfaatan, Pengendalian, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup dan Peta Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini. Instrumen hukum ini untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi (seperti pemukiman/tambang) guna menjamin ketahanan pangan. Perda ini menetapkan zonasi LP2B, memberikan insentif pajak/sarana bagi petani, serta mewajibkan lahan pengganti jika terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian demi kepentingan umum.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2025 dan ditetapkan tanggal 10 November 2025
- Nomor Register Perda Kab Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nomor Urut 2.24 / 2025)
- Lamp: 1 hlm.